



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3. Maksud Dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat Daerah	
Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Menyelenggarakan fungsi	14
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	30
2.1.5 Standar Pelayanan Minimum	31
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.2.2 Isu Strategis	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
3.1. Tujuan dan Sasaran	36
3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	39
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	41
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	51
	2

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	55
4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	57
4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-202	59
4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	60
4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	61
4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD	63
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan personil status PNS	14
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan personil status Non PNS	27
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Sampai dengan 30 Juni 2025	29
Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 2.5 Realisasi standar pelayanan minimum	32
Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	34
Tabel. 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	38
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD	39
Tabel 3.3 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	40
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD	43
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD	44
Tabel 4.3 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD	45
Tabel 4.4 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD	46
Tabel 4.5 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD	47
Tabel 4.6 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD	48
Tabel 4.7 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD	49
Tabel 4.8 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD	50
Tabel 4.9 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	53
Tabel 4.10 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	54
Tabel 4.11 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	56
Tabel 4.12 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2030	58
Tabel 4.13 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2030	59
Tabel 4.14 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis	

Perangkat Daerah	61
Tabel 4.15 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030	62
Tabel 4.16 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030	64

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai sebuah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama periode 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses awal yaitu pembentukan tim pembuatan Renstra 2025 – 2029 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk merumuskan hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul sehingga terbentuklah rancangan awal Renstra 2025 – 2029. Selanjutnya dokumen rancangan awal tersebut dievaluasi oleh Tim dari BAPPEDA untuk mensinergikan dengan RPJMD Kabupaten Gresik tahun

2025 – 2029 dan jadilah Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebagai acuan pembuatan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Dalam lima tahun mendatang, Kabupaten Gresik akan menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan dinamika masyarakat yang semakin beragam. Tingginya kepadatan penduduk menimbulkan kompleksitas permasalahan yaitu tuntutan ketersediaan permukiman dan infrastruktur pendukung serta perbaikan ekonomi sehingga mempengaruhi kondisi K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan) di wilayah Kab. Gresik. Oleh sebab itu Satpol PP diharapkan kedepan mampu menerjemahkan tantangan masa depan secara profesional.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan ayat (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas. Dengan harapan pembuat undang-undang ini Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam

rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah serta menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Bab II Pembentukan Dan Organisasi Pasal 3 Ayat 2 yaitu Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota. Lalu pada Bab III tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang, Satpol PP mempunyai tugas :

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Secara substansial, Renstra Satpol PP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 merupakan rencana pembangunan jangka menengah perodesasi pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Kesiambungan Visi, Misi, hingga program telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029, arah kebijakan Renstra Kementrian Dalam Negeri tahun 2025 – 2029, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Gresik sebagai acuan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Satpol PP Kab. Gresik 2025 - 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2045
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satpol PP

26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik

27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 56 Tahun 2019

28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah. Adapun tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah untuk :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4.Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Satpol PP Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH yang berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
- BAB III : TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Pada bagian ini dikemukakan program kegiatan satuan polisi pamong praja dan kinerja penyelenggaraan masing – masing bidang dalam satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik.
- BAB V : PENUTUP, Pada bagian ini dikemukakan mengenai pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen renstra, termasuk mekanisme perubahan renstra PD

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, maka tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat serta PPNS;

- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Sekretariat**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;

- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan;
 - b. Mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan;
 - c. Mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas;
 - d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan;
 - e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelaporan;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan program dan laporan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Bidang Penegakan Perundang-Undangan**

- 1) Bidang Penegakan Perundang-undangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan

penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- 2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. Menyusun dan merumuskan bahan kebijakan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daeran dan Peraturan Bupati;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daeran dan Peraturan Bupati;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.
2. Kepala Seksi Penyidikan dan penindakan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - d. Melaksanakan administrasi kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - e. Melaksanakan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

- 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan

kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;

- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;

- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

2. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan koordniasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap

- masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

5. Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan umum dan potensi masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 2) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan Fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelayanan administrasi program pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis pembinaan umum dan perlindungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
1. Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
 - d. melaksanakan administrasi kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

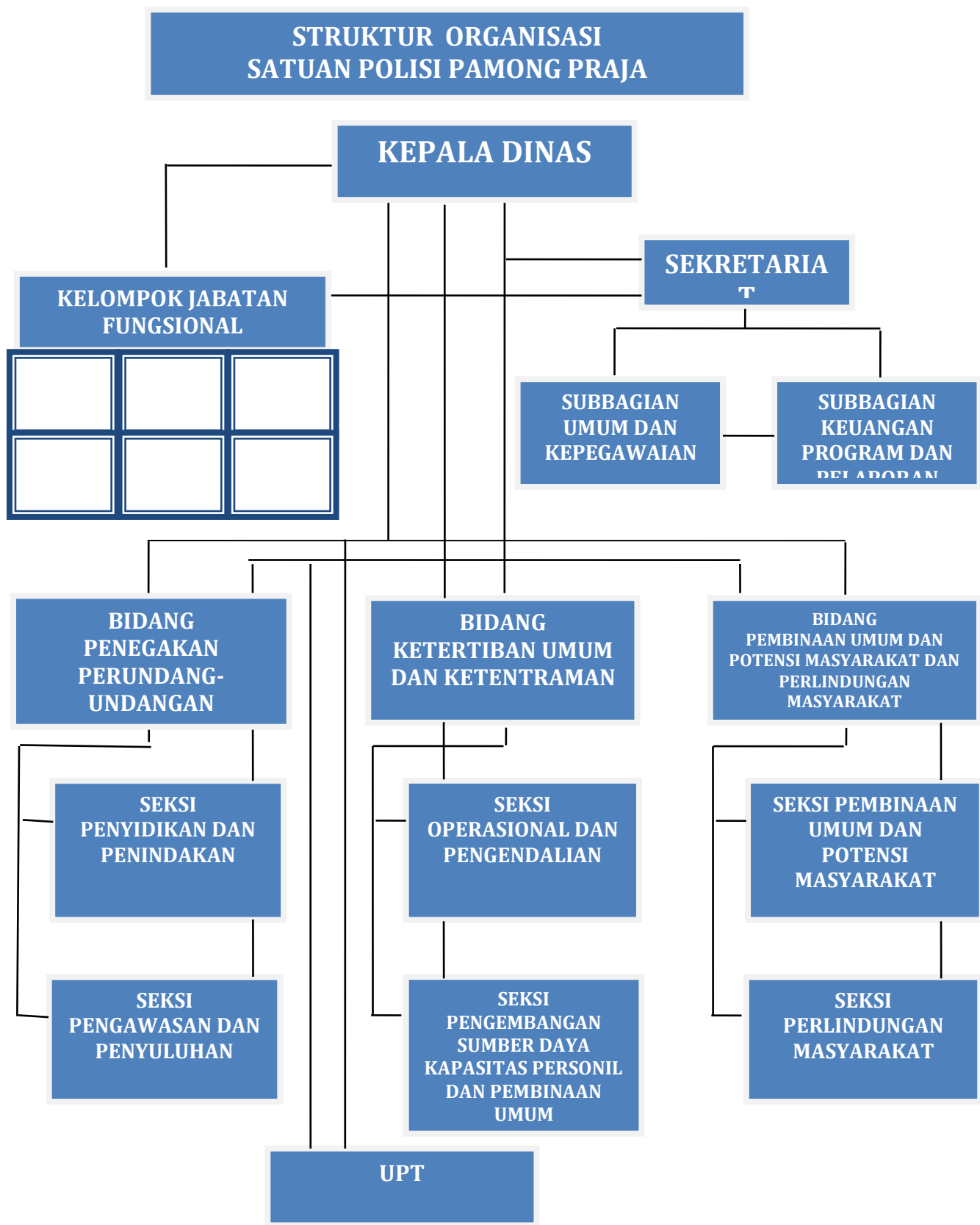
- a. Menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis fasilitasi pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan tugas teknis tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Satuan polisi pamong praja merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Gresik dibidang menegakan PERDA dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki Tingkat Pendidikan yang beragam. Berikut tabel tingkat pendidikan personal satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik dengan status PNS berdasarkan pangkatnya.

Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan personil status PNS

NO	URAIAN	PENDIDIKAN							JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	13	-	-	-	-	13
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pengatur (IIc)	-	-	3	-	7	-	-	10
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	15	-	3	-	-	18
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	55	-	-	6	-	61
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	-	15	-	15
	Penata (IIIc)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	1	-	-	2	1	4
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	-	5	5
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	1	1

	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH	0	0	88	-	10	23	8	129

Luas wilayah Kabupaten Gresik sekitar 1.191,25 Km2 terdiri dari luas pulau Bawean, yang berada 150 km lepas pantai pulau jawa. Wilayah Pemerintahan di Kabupaten Gresik terbagi atas 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Letak Kabupaten Gresik yang strategis memiliki potensi sebagai daerah agraris, maritim, industri dan pariwisata serta kondisi masyarakat yang majemuk berpengaruh terhadap kemungkinan munculnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Masih adanya perilaku masyarakat yang kurang mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan daerah berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Berikut merupakan detail jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Gresik dengan status THL berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan sampai dengan periode 30 Juni 2025.

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan personil status Non PNS

NO	URAIAN	PENDIDIKAN							JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D1	D2	S1	S2	
1.	Non PNS	-	-	84	-	-	49	-	133
	JUMLAH	0	0	84	-	-	49	0	133

Berikut merupakan uraian menurut Jabatan dan Tugasnya:

- Kepala Satuan
 - Sekretaris
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
- Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan
- Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
- Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan
- Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
- Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kapasitas Personil dan Pembinaan Umum
- Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
- Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat
- Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
- Unsur Regu Terdiri dari yaitu :
 - 5 regu @ 6 orang (1 kepala regu + 5 anggota regu) = 30 PNS
 - 8 regu @ 5 orang (1 ketua regu + 4 anggota regu) = 40 PNS
 - 15 regu @ 4 orang (1 ketua regu + 3 anggota regu) = 60 THL
 - 8 regu @ 2 orang (1 ketua regu + 1 anggota regu) = 16 THL
 - Petugas Tindak Internal sebanyak 11 PNS
 - URC sebanyak 11 THL
 - Petugas penjagaan
- Penjagaan Rumah Dinas Bupati Gresik sebanyak 12 THL, 4 PNS.
- Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati Gresik sebanyak 12 THL
- Unsur Staf sebanyak 12 THL, 25 PNS
- Kebersihan Satuan Polisi Pamong Praja 4 THL
- Petugas Pengelola Kendaraan 2 THL

Berdasarkan Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Oleh sebab itu jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik membutuhkan 400 – 450 orang. Namun jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sekarang pada tahun 2025 sebanyak 262 orang yang berbanding jauh dengan kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja akan mengadakan rekrutmen anggota baru setiap tahunnya. Untuk meningkatkan kualitas

Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan kegiatan Pelatihan Dasar Operasional Satpol PP.

Berikut merupakan penjabaran sarana prasarana yang digunakan di dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Sampai dengan 30 Juni 2025

No.	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Jumla h	Kebutuhan	KONDISI		
				Lengkap	Kurang	Mencukupi
1.	Ruang Kerja Pejabat Struktural (5) Staf (4) Ruang Pertemuan (1) (1) Mess (2) Gudang (2) (2)	14	17		v	
2.	Meja/Kursi Kerja Meja (15) (10) Kursi (3) (10)	18	38		v	
3.	Komputer Komputer (21) (4) Laptop (10) (2)	31	37		v	
4.	Kendaraan Operasional Roda 4 Truk (2) (1) Kijang patroli (5) (3) Mobil opsnal (14)	21	25		v	
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda motor operasional (9) Sepeda motor patwal (10) Sepeda MTB (2)	21	21			v

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan cerminan dari efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, serta seberapa besar dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dilakukan secara terstruktur, berbasis data, dan mengacu pada indikator-indikator yang relevan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Berikut merupakan tabel kinerja pelayanan perangkat daerah :

Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Tujuan	Sasaran	IKD	IKU	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		✓	✓		✓	✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penanganan gangguan tibuntranmas yang diselesaikan		✓	✓		✓	✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT		✓	✓		✓	✓	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh kinerja satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik menunjukkan pencapaian yang sangat bagus dengan konsisten diatas target. Peningkatan signifikan terjadi di indikator rasio linmas terhadap RT mencerminkan penguatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketertiban.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan makna penetapan sasaran layanan maka, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan “**Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah**” maka ditetapkan sasaran :

- (1) **Masyarakat Umum**

Kelompok ini merupakan sasaran utama layanan Satpol PP, baik secara individu maupun kelompok. Tujuan pelayanan kepada masyarakat meliputi :

- a) Peningkatan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial.
- b) Perlindungan dari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Pelaku Usaha (formal dan informal)

Pedagang kaki lima (PKL), pemilik toko, rumah makan, usaha hiburan, dll. Fokus layanan Satpol PP kepada kelompok ini antara lain:

- a). Penertiban kegiatan usaha yang melanggar Perda atau tidak memiliki izin.
- b). Pemberian surat peringatan hingga penindakan apabila terjadi pelanggaran
- c). Pembinaan dan edukasi terkait ketentuan perizinan dan zonasi usaha

2.1.5 Standar Pelayanan Minimum

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata dan akuntabel, Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi salah satu instrumen penting yang wajib dipenuhi oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM merupakan ketetapan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini turut mengintegrasikan pencapaian target SPM sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Berikut merupakan tabel realisasi standar pelayanan minimum pada dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik.

Tabel 2.5 Realisasi standar pelayanan minimum

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0	-	-	-
2	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu	Jumlah penegakkan perda sesuai mutu	76	-	-	-
3	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkara kabupaten / kota	-	1.311.215	5.186	997

Dari tabel 2.5 Realisasi standar pelayanan minimum di atas dijelaskan mengenai realisasi pelayanan dasar pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar yang ditampilkan, masing-masing dengan output dan realisasi yang berbeda.

Pada pelayanan pertama, yaitu "Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi", output yang diharapkan adalah jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan ganti rugi. Pelayanan kedua berkaitan dengan "Penegakan perda sesuai mutu", dengan output berupa jumlah penegakan perda. Sedangkan pada pelayanan ketiga, yaitu "Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum", output yang dicapai adalah jumlah warga negara yang menerima layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Permasalahan adalah kondisi nyata di daerah yang harus dihadapi, misalnya kemiskinan atau infrastruktur yang rusak. Isu Strategis adalah fokus prioritas yang dipilih untuk menyelesaikan / jawaban permasalahan, karena keterbatasan sumber daya. Ini menjadi dasar penentuan alokasi anggaran APBD. Dalam menentukan isu strategis perlu dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, menganalisis dampak, dan menentukan prioritas.

Fokus diarahkan pada penguatan kapasitas dasar pelayanan melalui peningkatan SDM, sarana prasarana, dan penataan kelembagaan, sekaligus mendorong transformasi menuju organisasi modern yang adaptif

berbasis teknologi, proaktif, partisipatif, serta berorientasi pada pencegahan, sehingga Satpol PP menjadi institusi yang profesional, humanis, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting sebagai pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah permasalahan strategis yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Satpol PP, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, maupun kualitas pelayanan itu sendiri.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kapasitas pelayanan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada masyarakat. Hal ini ditandai dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum merata dari sisi kompetensi, jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugas, serta minimnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.

Selain itu, dukungan sarana dan prasarana operasional juga masih belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal ini berdampak pada keterlambatan respons terhadap laporan masyarakat, terbatasnya jangkauan patroli, serta menurunnya efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran perda dan gangguan ketertiban umum.

Dari sisi kelembagaan, masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi lintas sektor, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas dan potensi konflik kewenangan di lapangan.

Terakhir, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketenteraman juga masih terbatas. Hal ini menunjukkan

perlunya strategi komunikasi publik dan pendekatan sosial yang lebih humanis, edukatif, dan partisipatif.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi perhatian utama dalam perumusan strategi dan arah kebijakan Satpol PP ke depan, guna memastikan pelayanan yang semakin adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja memegang peranan penting dalam mendukung terciptanya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Satpol PP juga menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah serta membina kesadaran hukum masyarakat. Berikut merupakan isu lingkungan yang relevan dengan perangkat daerah.

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

No	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Relevan dengan PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertumbuhan Kawasan Industri	Kesulitan pengawasan dan penegakan perda/perkada	Tata kelola Perijinan dan pengawasan	Perubahan iklim karena polusi dan limbah industri	Konflik pemanfaatan ruang	Alih fungsi lahan pertanian	Koordinasi dan Kerjasama Antarinstansi
2	Banyak pelaku UMKM, PKL, dan pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi	Kesulitan pengawasan dan penegakan perda/perkada	Tata kelola Sosial - ekonomi masyarakat	Penataan sektor informal belum inklusif	Penataan sektor informal belum inklusif	Ketidakaturan PKL	Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
3	Maraknya iklan luar ruang (billboard, spanduk, banner), terutama saat pemilu atau promosi usaha.	Dukungan sarana dan prasarana operasional juga masih belum memadai	Tata ruang kota dan ketertiban kota	Lemahnya pengawasan dan regulasi reklame	Lemahnya pengawasan dan regulasi reklame	Estetika kota terganggu	Ketersediaan Sarana dan Prasarana
4	Pertumbuhan permukiman pesat	Tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan lemahnya koordinasi lintas sektor	Tata kelola Perijinan dan pengawasan	penurunan daya dukung lingkungan	Permukiman tumbuh lebih cepat dari penyediaan infrastruktur dasar	Potensi banjir lokal	Koordinasi dan Kerjasama Antarinstansi
5	Penyelenggaraan acara besar seperti Festival, konser, pasar malam, pengajian akbar, dan hajatan masyarakat.	Kurangnya kapasitas dan kuantitas personil	Tata kelola Sosial - ekonomi masyarakat	Belum ada teknologi global untuk mengurangi emisi sampah	Belum ada SOP nasional pengelolaan lingkungan event besar	Sampah menumpuk, kemacetan	Koordinasi dan Kerjasama Antarinstansi

Dari tabel diatas memuat isu-isu lingkungan dinamis yang memengaruhi perangkat daerah dari tingkat global, nasional, hingga regional. Kelima potensi tersebut menimbulkan isu lintas dimensi baik lingkungan,

sosial, ekonomi, dan tata kelola. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek penegakan Perda, perizinan, ketertiban ruang, dan pengawasan kegiatan masyarakat, menjadi sangat penting untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak negatif dari dinamika pembangunan daerah

Isu strategis Dinas Satpol PP mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan peraturan daerah yang kurang optimal, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, hingga peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur dalam melayani masyarakat. Isu lain juga mencakup partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum

Isu Strategis pada Dinas Satpol PP :

1. **Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada):** Belum optimalnya penegakan peraturan karena kurangnya keterlibatan dalam proses pembentukan, kurangnya sosialisasi, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peraturan tersebut.
2. **Koordinasi dan Kerjasama Antarinstansi:** Lemahnya komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam menjalankan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
3. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana:** Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Selain itu ketersediaan jumlah personil juga mempengaruhi kinerja satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat 2 berbunyi Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah oleh sebab itu Visi dan Misi mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik merupakan SKPD pendukung dalam misi 1 :

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berakhlakul Karimah

merealisasikan Misi Satpol PP Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- (1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra
- (2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai SKPD, Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Misi ke-1 menetapkan tujuan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan Misi Kabupaten Gresik "**Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berakhlakul Karimah**" maka ditetapkan tujuan "**Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia** dan sasaran "**Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya**"

Tujuan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, di mana Satpol PP berfungsi sebagai penegak peraturan daerah, penjaga ketertiban umum, dan pelindung masyarakat dalam konteks otonomi daerah.

Sasaran (*objective*) merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific* (spesifik), *measureable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), *Time Bound* (batas waktu), *continously improve* (perbaikan berkelanjutan). Untuk mencapai tujuan di atas, dirumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Memperkuat Keamanan dan Ketertiban

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan Dinas SATPOL PP dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah, termasuk penegakan peraturan daerah, pencegahan gangguan keamanan, serta penanggulangan masalah ketertiban masyarakat. Upaya ini mencakup penguatan koordinasi antar instansi terkait, serta pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan penindakan yang efektif.

2. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat

Sasaran ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung program-program yang berkaitan dengan keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Dengan meningkatnya partisipasi sosial masyarakat, diharapkan kesadaran dan kepedulian terhadap peraturan dan norma sosial dapat lebih optimal. Ini juga mencakup pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjaga ketertiban, serta mempererat hubungan antara masyarakat dan aparaturnya penegak hukum.

Rangkaian teknik perumusan tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel. 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	Target Tahunan						Ket
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	T1 Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar trantibumlinmas		IT.1 Indeks Harmoni (Index)				3,78	3,79	3,8	3,81	3,82	3,83	
			S1 Menguatkan Keamanan dan Ketertiban	IS1.1 Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas yang Diselesaikan (%)				100	100	100	100	100	100	
				IS1.2 Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup (Rasio)				1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			S2 Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat	IS2 Rasio Linmas terhadap RT (perRT) (Rasio)				1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	

Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun tahapan perencanaan strategis perangkat daerah yang menggambarkan proses pencapaian tujuan secara sistematis dalam jangka waktu lima tahun. Pentahapan ini penting untuk memberikan arah yang jelas, memetakan prioritas, serta memastikan keterpaduan antara kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan proses strategis yang bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan, tujuan,

dan sasaran pembangunan daerah dalam periode lima tahun, sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah terpilih. Agar dokumen Renstra tersusun secara sistematis, terukur, dan akuntabel, diperlukan pentahapan yang terstruktur dan berkelanjutan seperti pada tabel 3.2 pentahapan renstraPD berikut.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Membangun dasar-dasar ketertiban umum dan menanamkan nilai karakter melalui pendekatan persuasif dan edukatif ke masyarakat	Penguatan kapasitas Satuan polisi Pamong Praja dan sinergi lintas sektor dalam menjaga lingkungan sosial yang kondusif.	Penguatan pengawasan sosial dan pencegahan dini melalui teknologi dan pelibatan warga	Evaluasi efektivitas program dalam mendukung terbentuknya insan sehat dan berakarakter, serta penguatan praktik baik.	Pembangunan komunitas masyarakat mandiri yang menjaga ketertiban, nilai karakter, dan etika sosial.

3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar Trantibumlinmas, Dinas Satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik menetapkan strategi sebagai berikut:

- 1. **Penguatan SDM dan Kapasitas Kelembagaan**
 - a) Melaksanakan pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi Satpol PP dan PPNS.
 - b) Menata organisasi dan SOP agar lebih jelas, efektif, dan mengurangi tumpang tindih kewenangan.
- 2. **Optimalisasi Sarana dan Prasarana Operasional**
 - a) Penyediaan peralatan patroli, kendaraan operasional, dan sistem komunikasi yang memadai.
 - b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, pengawasan, dan dokumentasi kegiatan.
- 3. **Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor**
 - a) Membangun sinergi dengan aparat keamanan, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil.

- b) Membentuk forum koordinasi rutin lintas sektor untuk mendukung penegakan perda dan perlindungan masyarakat.

4. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

- a) Mengembangkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye ketertiban umum berbasis komunitas.
- b) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dengan pendekatan humanis.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Kebijakan Satpol PP diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, difokuskan pula pada penguatan koordinasi penegakan perda serta pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP agar semakin profesional, transparan, dan berintegritas, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan yang responsif, modern, serta berorientasi pada masyarakat.

Tabel 3.3 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat serta PPNS	Membangun tatanan sosial yang berkeadaban dan damai melalui penghormatan terhadap keberagaman, penegakan hak atas kebebasan berbudaya, serta penguatan kepemimpinan sosial yang menjunjung tinggi prinsip toleransi dan persatuan, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan Trantibumlinmas.	Mengembangkan mekanisme kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban umum dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan berbasis semangat gotong royong.	

BAB 4	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
------------------	--

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kewenangan serta fungsi perangkat daerah. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada hasil analisis permasalahan, isu strategis, serta kebutuhan pembangunan daerah yang bersifat dinamis dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah, selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, serta kebutuhan pendanaan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan penganggaran.

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kewenangan serta fungsi perangkat daerah. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada hasil analisis permasalahan, isu strategis, serta kebutuhan pembangunan daerah yang bersifat dinamis dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah, selaras dengan prioritas

pembangunan nasional dan daerah, serta memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, serta kebutuhan pendanaan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan penganggaran.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar trantibumlinmas	Menguatkan Keamanan dan Ketertiban	Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran teknis.		Indeks Hamoni (Index)		
					Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas yang Diselesaikan (%)		
					Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup (Rasio)		
					Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah fasilitasi Kepegawaian Perangkat OPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Tabel 4.3 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.09 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Kapasitas SDM PPNS		Layanan Kepuasan pelayanan Kepamongprajaan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Tingkat Kepatuhan Subjek Hukum terhadap Hasil Penyelesaian Pelanggaran (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.4 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dioegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dioegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
				Terlaksananya operasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
				Jumlah pembinaan PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	

Tabel 4.5 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Layanan Kepuasan pelayanan Linmas (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Terselenggaranya pelatihan atau pembinaan bagi masyarakat terkait ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

Tabel 4.6 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat			Rasio Linmas terhadap RT (per RT) (Rasio)		
			Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran teknis.		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah fasilitasi Kepegawaian Perangkat OPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Tabel 4.7 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Tabel 4.8 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	

Program perangkat daerah Satpol PP pada periode 2025–2029 difokuskan pada dua program utama, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah serta program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum. Melalui kedua program ini, Satpol PP diarahkan untuk memperkuat tata kelola internal yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penegakan perda, perlindungan masyarakat, serta pembinaan partisipasi masyarakat. Kegiatan yang dijalankan mencakup peningkatan kapasitas SDM dan kompetensi PPNS, penguatan penanganan gangguan ketertiban umum melalui pengamanan kegiatan strategis, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan layanan linmas. Sub kegiatan pendukungnya meliputi pelatihan dan pengembangan aparatur, penyediaan sarana prasarana patroli dan pengawasan, sosialisasi perda dan perkara, penanganan aduan masyarakat, pembinaan Linmas di tingkat desa maupun kelurahan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan evaluasi kinerja. Dengan langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat semakin optimal serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025–2029, diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi hasil. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Satpol PP dirancang berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yaitu urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Program dan kegiatan yang direncanakan mencakup aspek penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketertiban umum, perlindungan terhadap masyarakat. Setiap program dijabarkan dalam kegiatan dan sub

kegiatan yang mengandung indikator kinerja dan target capaian tahunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterukuran dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Berikut tabel daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030.

Tabel 4.9 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		26.874.136.986		28.059.584.836		28.891.766.545		29.952.712.369		31.453.255.721		32.413.484.743	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	19.414.719.786	100%	23.868.530.206	100%	24.568.990.234	100%	25.462.023.713	100%	26.725.058.563	100%	27.533.452.571	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	11.532.000	7 Dokumen	15.076.800	7 Dokume	15.523.978	7 Dokume	16.094.018	7 Dokume	16.900.329	7 Dokume	17.415.789	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.532.000	7 Dokumen	15.076.800	7 Dokume	15.523.978	7 Dokume	16.094.018	7 Dokume	16.900.329	7 Dokume	17.415.789	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	14.239.915.398	12 Bulan	17.410.169.710	12 Bulan	17.926.489.764	12 Bulan	18.584.790.628	12 Bulan	19.515.801.099	12 Bulan	20.111.937.755	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.239.915.398	165 orang/b	17.410.169.710	167 orang	17.926.489.764	169 orang	18.584.790.628	172 orang	19.515.801.099	175 orang	20.111.937.755	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi Kepegawaian Perangkat OPD	356.776.826	300 Paket	479.509.099	302 Paket	490.765.339	304 Paket	505.114.242	306 Paket	525.410.465	308 Paket	538.385.484	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	356.776.826	300 Paket	479.509.099	302 Paket	490.765.339	304 Paket	505.114.242	306 Paket	525.410.465	308 Paket	538.385.484	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD	420.884.762	5 Jenis	1.314.095.508	6 Jenis	1.348.622.581	6 Jenis	1.392.636.002	6 Jenis	1.454.892.066	6 Jenis	1.494.691.274	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.335.600	10 Paket	60.307.200	12 Paket	62.095.912	14 Paket	64.376.073	16 Paket	67.601.315	18 Paket	69.663.155	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61.974.240	300 Paket	399.545.452	310 Paket	411.395.970	320 Paket	426.502.430	330 Paket	447.870.202	340 Paket	461.530.243	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	82.626.736	1400 Paket	179.652.636	1450 Pake	184.981.133	1500 Pake	191.773.640	1550 Pake	201.381.500	1600 Pake	207.523.636	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19.889.414	9 Paket	32.063.328	12 Paket	33.014.326	15 Paket	34.226.612	17 Paket	35.941.366	20 Paket	37.037.577	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21.558.000	18 Dokume	36.202.412	18 Dokum	37.276.176	18 Dokum	38.644.957	18 Dokum	40.581.069	18 Dokum	41.818.792	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.500.772	400 Laporan	606.324.480	410 lapora	569.859.064	415 Lapora	587.112.289	420 Lapora	611.516.615	425 Lapora	627.117.871	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 Dokum	50.000.000	10 Dokum	50.000.000	10 Dokum	50.000.000	10 Dokum	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	4.040.994.500	2 Jenis	4.096.863.089	2 Jenis	4.218.376.049	2 Jenis	4.373.274.817	2 Jenis	4.592.375.886	2 Jenis	4.732.443.350	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	165.000.500	36 Laporan	201.024.000	36 Laporan	206.986.372	36 Laporan	214.586.911	36 Laporan	225.337.716	36 Laporan	232.210.516	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.875.994.000	133 Laporan	3.895.839.089	140 Lapora	4.011.389.677	145 Lapora	4.158.687.906	150 Lapora	4.367.038.170	155 Lapora	4.500.232.834	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	344.616.300	1 Tahun	552.816.000	1 Tahun	569.212.523	1 Tahun	590.114.006	1 Tahun	619.678.718	1 Tahun	638.578.919	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	344.616.300	25 Unit	552.816.000	25 Unit	569.212.523	25 Unit	590.114.006	25 Unit	619.678.718	25 Unit	638.578.919	

Tabel 4.10 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		26.874.136.986		28.059.584.836		28.891.766.545		29.952.712.369		31.453.255.721		32.413.484.743
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Layanan Kepuasan pelayanan kepomongprajaan	7.459.417.200	100%	4.191.054.630	100%	4.322.776.311	100%	4.490.688.656	100%	4.728.197.158	100%	4.880.032.172
	2. Tingkat Kepatuhan Subjek Hukum terhadap Hasil Penyelesaian Pelanggaran		100%		100%		100%		100%		100%	
	3. Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis		100%		100%		100%		100%		100%	
	4. Layanan Kepuasan pelayanan Linmas		100%		100%		100%		100%		100%	
	5. Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya		100%		100%		100%		100%		100%	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	5.195.780.000	330 Laporan	1.450.889.430	345 Laporan	1.508.752.811	360 Laporan	1.582.514.214	375 Laporan	1.686.848.176	390 Laporan	1.753.547.045
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	264.515.000	10 Dokumen	456.144.000	11 Dokumen	491.918.231	12 Dokumen	537.521.468	13 Dokumen	602.026.294	14 Dokumen	643.263.096
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	139.265.000	650 orang	552.816.000	675 Orang	569.212.523	700 orang	590.114.006	725 orang	619.678.718	750 orang	638.578.919
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.700.000.000	300 Laporan	327.752.824	310 Laporan	330.058.972	320 Laporan	332.998.738	330 Laporan	337.156.975	340 Laporan	339.815.262
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	92.000.000	30 Laporan	114.176.606	35 Laporan	117.563.085	40 Laporan	121.880.001	45 Laporan	127.986.189	50 Laporan	131.889.768
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	2.233.847.200	245 Laporan	2.564.269.200	255 Laporan	2.632.910.425	270 Laporan	2.720.410.895	285 Laporan	2.844.178.481	300 Laporan	2.923.300.925
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	751.788.500	14 Laporan	616.300.887	15 Laporan	634.580.371	16 Laporan	657.882.162	17 Laporan	690.842.059	18 Laporan	711.912.742
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	80.000.000	175 Laporan	1.847.456.313	180 Laporan	1.894.836.868	190 Laporan	1.955.235.277	200 Laporan	2.040.667.565	210 Laporan	2.095.282.925
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.402.058.700	70 Laporan	100.512.000	75 Laporan	103.493.186	80 Laporan	107.293.456	85 Laporan	112.668.858	90 Laporan	116.105.258
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan PPNS	29.790.000	4 Laporan	175.896.000	5 Laporan	181.113.075	5 Laporan	187.763.547	6 Laporan	197.170.501	6 Laporan	203.184.202
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	29.790.000	41 Laporan	175.896.000	43 Laporan	181.113.075	45 Laporan	187.763.547	47 Laporan	197.170.501	49 Laporan	203.184.202

Seluruh kegiatan diatas dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas . Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjamin keterpaduan antara perencanaan perangkat daerah dengan arah pembangunan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menyusun sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah. Sub kegiatan ini difokuskan pada penguatan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah sebagai fondasi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Berikut tabel sub kegiatan prioritas satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik.

Tabel 4.11 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000	606.324.480	569.859.064	587.112.289	611.516.615	627.117.871
2.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	300.000.000	552.816.000	569.212.523	590.114.006	619.678.718	638.578.919

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja turut berperan dalam mendukung pencapaian Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. RPJMN 2025–2029 menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta peningkatan ketahanan sosial dan keamanan publik. Untuk itu, Satpol PP merumuskan subkegiatan yang tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga strategis dalam mendukung program prioritas nasional.

Tabel 4.12 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2030

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 8										
Kegiatan Prioritas Utama : Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa										
Kegiatan Prioritas Utama : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 Laporan	327.752.824	310 Laporan	330.058.972	320 Laporan	332.998.738	330 Laporan	337.156.975	340 Laporan	339.815.262
Kegiatan Prioritas Utama : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	175 Laporan	1.847.456.313	180 Laporan	1.894.836.868	190 Laporan	1.955.235.277	200 Laporan	2.040.667.565	210 Laporan	2.095.282.925

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam mendukung pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk berkontribusi aktif terhadap keberhasilan Proyek Prioritas Nasional (Proyek Prioritas Strategis) yang menjadi agenda pembangunan nasional. Proyek prioritas ini mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, ketahanan sosial, pelayanan dasar, dan transformasi digital, yang seluruhnya membutuhkan kondisi keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum di wilayah pelaksanaannya. Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, mengambil peran strategis dalam mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan proyek-proyek nasional tersebut.

Tabel 4.13 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2030

Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional, salah satunya adalah RPJMN Tahun 2025–2029 yang memuat 8 misi pembangunan nasional (Asta Cita). Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah, maka setiap perangkat daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengidentifikasi dan menyusun subkegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian Asta Cita tersebut.

Asta Cita merupakan arah kebijakan strategis nasional yang mencakup misi-misi pembangunan seperti: memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, memperkuat supremasi hukum dan HAM, serta memperkuat ketahanan sosial budaya dan keamanan nasional.

Tabel 4.14 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja disusun untuk mewujudkan peran perangkat daerah yang profesional, responsif, dan adaptif dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan secara terukur, relevan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Target-target ini menjadi pedoman dan tolak ukur capaian kinerja Satpol PP selama periode 2025–2029, baik dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang trantibumlinmas, maupun dalam kontribusinya terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan sosial masyarakat yang aman dan tertib.

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Asta Cita : 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)										
Outcome Prioritas : Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar										
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 Laporan	327.752.824	310 Laporan	330.058.972	320 Laporan	332.998.738	330 Laporan	337.156.975	340 Laporan	339.815.262
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	175 Laporan	1.847.456.313	180 Laporan	1.894.836.868	190 Laporan	1.955.235.277	200 Laporan	2.040.667.565	210 Laporan	2.095.282.925
Asta Cita : 8. Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur										
Outcome Prioritas : Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar										
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 Laporan	327.752.824	310 Laporan	330.058.972	320 Laporan	332.998.738	330 Laporan	337.156.975	340 Laporan	339.815.262
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	175 Laporan	1.847.456.313	180 Laporan	1.894.836.868	190 Laporan	1.955.235.277	200 Laporan	2.040.667.565	210 Laporan	2.095.282.925

Tabel 4.15 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No	Indikator Kerja Utama	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	1.05.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
2	Indeks Harmoni	Index	3,77	3,78	3,79	3,80	3,81	3,82	3,83	3,82

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang mencerminkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025–2029. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), IKK tidak hanya menjadi alat ukur capaian kinerja, tetapi juga sebagai dasar akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Target keberhasilan pencapaian IKK disusun secara bertahap dan realistis, dengan memperhatikan kondisi awal, kapasitas organisasi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Setiap IKK memiliki target tahunan yang harus dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terintegrasi.

Tabel 4.16 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No	Indikator Kerja Utama	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
No	Indikator Kerja Utama	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
2	Rasio penyelesaian pelanggaran perda / perbup (rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio linmas terhadap RT (per RT) (Rasio)	Rasio	1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	1.8

BAB 5	PENUTUP
----------------------------	----------------

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman kebijakan dan operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. RENSTRA ini menjadi dasar perencanaan lima tahunan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD), nasional (RPJMN), serta agenda strategis pembangunan lainnya.

Untuk menjamin implementasi RENSTRA berjalan secara efektif, maka diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara periodik. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, baik dari segi capaian output, pemanfaatan anggaran, maupun kesesuaian dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan.

Sebagai uraian akhir pada penutup Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan renstra dengan rincian penjabaran sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2. Dengan ditetapkannya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ini, maka seluruh pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional sesuai dengan peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ini dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara akumulatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan lapoan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Gresik, 8 Oktober 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN GRESIK**



AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740820 199412 1 001